

SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SETIA BUDI

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 001/1.14.1/31.74.02.1001/-1.851.332/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 beserta Perubahannya Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Setia Budi memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : **BKB PAUD MAWAR**
Alamat : Jl. Taman Setia Budi No. 1, RT. 001 RW. 002,
Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pimpinan / Penanggung jawab : Iryanis

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **11 Maret 2018**.
2. Penyelenggara pendidikan melaksanakan kegiatan operasional PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Maret 2016



KEPALA SEKSI SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SETIA BUDI,



HANIDZ ANGGARA
198410302011011017

Tembusan :

1. Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan

